Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4 (4) , November 2026 Page : 3375–3382 / e-ISSN : 2986-5212
Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0
DOI : https://doi.org/10.61231/n6axqg07
Received: 15-10-2026 Accepted: 17-11-2026 Publication: 29-11-2026

Pengembangan Model Audit Keuangan Syariah UMKM Berbasis Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

Heriyati Chrisna[1)], Nur Aliah[2)], Citra Amelia Parsi[3)]

[1,2,3] Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email : heriyati.chrisna@yahoo.com[1], nur.aliah@dosen.pancabudi.ac.id[2], cimelpa3@gmail.com[3]

Correspondent : heriyati.chrisna@yahoo.com*

Abstract: *The growth in the use of Islamic financial instruments by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) requires an audit system that can ensure compliance with Sharia principles. However, so far, Sharia financial audits have mostly focused on formal financial institutions, while MSMEs still lack an applicable Sharia audit model. This study aims to develop an MSME Sharia financial audit model based on Accounting Service Offices (KJA). The research uses a qualitative approach with a Research and Development (R&D) method through stages of preliminary study, model design, expert validation, and final model preparation. The results show that KJA has a strategic role as a companion and executor of Sharia financial audits for SMEs. This study produces a Sharia financial audit model for SMEs consisting of stages of Sharia audit planning, audit implementation, Sharia compliance evaluation, and audit reporting. This model is expected to improve accountability, transparency, and Sharia compliance for SMEs.*

Abstrak : *Perkembangan penggunaan instrumen keuangan syariah oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuntut adanya sistem audit yang mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun demikian, praktik audit keuangan syariah selama ini masih berfokus pada lembaga keuangan formal, sementara UMKM relatif belum memiliki model audit syariah yang aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model audit keuangan syariah UMKM berbasis Kantor Jasa Akuntansi (KJA). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Research and Development (R&D) melalui tahapan studi pendahuluan, perancangan model, validasi ahli, dan penyusunan model akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJA memiliki peran strategis sebagai pendamping dan pelaksana audit keuangan syariah UMKM. Penelitian ini menghasilkan model audit keuangan syariah UMKM yang terdiri dari tahap perencanaan audit syariah, pelaksanaan audit, evaluasi kepatuhan syariah, dan pelaporan audit. Model ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan syariah UMKM.*

Keywords : *Model, Audit, Keuangan, Syariah,UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Meskipun memegang peran strategis dalam ekonomi nasional, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam menyusun laporan

keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Chamidi, A. L.et al ,2025). Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah tersebut, UMKM harus memikirkan bagaimana berinvestasi dengan modal terbatas dan juga bagaimana mendapatkan modal yang jauh dari riba (bunga) (Suraiya, N. 2022)

Pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai instrumen keuangan syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah, sebagai alternatif pembiayaan yang dinilai lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam (Ascarya, 2017). Meskipun demikian, penggunaan instrumen keuangan syariah oleh UMKM belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak UMKM masih menyusun laporan keuangan secara sederhana, bahkan tidak memisahkan transaksi syariah dan non-syariah (Rahman & Nurhayati, 2019). Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah yang dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Audit keuangan syariah merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait aktivitas, transaksi, dan laporan keuangan guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah (Karim, 2010). Audit syariah tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan terhadap akad, etika bisnis Islam, serta tujuan maqashid syariah. Dari perspektif akuntansi syariah, Saripudin et al. (2021) membahas potensi teknologi keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hal ini memberikan landasan bagi pengembangan model audit yang tidak hanya menilai ketepatan pencatatan dan penyajian laporan keuangan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas.

Audit keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, namun kajian dan praktik audit syariah masih berfokus pada perbankan dan lembaga keuangan syariah (Haniffa & Hudaib, 2007). Dalam praktiknya, audit syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kerangka kerja yang sesuai dengan harapan dan kualifikasi auditor syariah yang kurang (Yuliasih,R. 2024). UMKM sebagai pengguna instrumen keuangan syariah juga memerlukan mekanisme audit yang mampu menjamin kepatuhan syariah secara menyeluruh.UMKM sebagai pengguna langsung instrumen keuangan syariah relatif belum memiliki model audit yang baku dan aplikatif.

Berbagai penelitian telah mengkaji audit syariah dan penerapan prinsip syariah dalam pelaporan keuangan. Hameed et al. (2015), Chrisna et al (2025) menekankan pentingnya audit syariah dalam menjaga akuntabilitas lembaga keuangan Islam. Haniffa dan Hudaib (2007) mengembangkan kerangka pelaporan etis Islam yang menekankan transparansi dan kepatuhan syariah. Sementara itu, penelitian terkait UMKM lebih banyak menyoroti aspek pembiayaan syariah dan kinerja usaha

(Rahman & Nurhayati, 2019), Putri,S. 2021), Simanjuntak,D, et al, serta peran pendampingan akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM (Sari & Prasetyo, 2020). Namun, kajian yang secara khusus membahas pengembangan model audit keuangan syariah UMKM berbasis Kantor Jasa Akuntansi masih sangat terbatas, padahal Kantor Jasa Akuntansi (KJA) memiliki kedekatan dengan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pendampingan usaha. Dengan karakteristik tersebut, KJA mempunyai potensi yang besar dalam pelaksanaan audit keuangan syariah UMKM. Penelitian mengenai model audit keuangan syariah pada pelaku UMKM dengan didampingi oleh Kantor Jasa Akuntansi ini menjadi penting untuk dilakukan karena menurut temuan Adila et al. (2021) penerapan SAK EMKM sangat penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan UMKM, sehingga temuan tersebut memperkuat kebutuhan akan pendampingan profesional agar pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan menjadi lebih terstruktur. Audit keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas usaha, akad, serta pelaporan keuangan telah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, Kantor Jasa Akuntansi (KJA) memiliki posisi strategis sebagai pihak yang mendampingi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan syariah, konsultasi perpajakan, hingga jasa audit. KJA memegang peran penting dalam penerapan audit keuangan syariah pada UMKM, khususnya bagi UMKM yang belum mampu mengakses jasa auditor skala besar. Kantor Jasa Akuntansi merupakan entitas profesional yang menyediakan jasa penyusunan laporan keuangan, konsultasi akuntansi dan perpajakan, serta jasa pemeriksaan terbatas bagi entitas skala kecil dan menengah. Keberadaan KJA dinilai lebih dekat dengan UMKM baik dari segi biaya maupun akses layanan (Sari & Prasetyo, 2020).

Dalam konteks ekonomi syariah, KJA memiliki potensi untuk berperan sebagai pendamping dan auditor keuangan syariah UMKM, terutama bagi UMKM yang belum mampu menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik. Namun, peran tersebut masih terkendala oleh belum tersedianya model audit keuangan syariah yang secara spesifik dirancang untuk lingkup kerja KJA. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian audit syariah dan kontribusi praktis bagi UMKM, Kantor Jasa Akuntansi (KJA).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Research and Development (R&D). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah mengembangkan suatu model, yaitu Model Audit Keuangan Syariah UMKM Berbasis Kantor Jasa Akuntansi, bukan sekadar menguji hubungan antar variabel. Metode R&D memungkinkan peneliti untuk menggali kondisi empiris, merumuskan model konseptual, serta melakukan validasi model agar sesuai dengan kebutuhan praktik dan prinsip syariah (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam yang dilakukan kepada pimpinan dan staf KJA Renny Maysarah,CA yang berada di jalan Bunga Pariama 1 komplek Puri Adam Malik blok A no 5, pelaku UMKM binaan KJA dan akademisi/praktisi akuntansi syariah. Wawancara bertujuan untuk menggali praktik audit, pemahaman prinsip syariah, serta kendala yang dihadapi dalam audit UMKM. Selain wawancara, observasi juga dilakukan terhadap dokumen laporan keuangan UMKM dan proses pendampingan dan audit oleh KJA. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi dokumentasi meliputi laporan keuangan UMKM, pedoman audit, PSAK Syariah dan regulasi terkait UMKM dan jasa akuntansi.

Mengingat bahwa tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model audit keuangan syariah untuk pelaku UMKM melalui pendampingan oleh Kantor Jasa Akuntansi, maka penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Tahapan Analisis Data

Tahapan	Kegiatan
Tahap Pertama : Studi Pendahuluan	1. Melakukan identifikasi kondisi audit operasional dan keuangan UMKM 2. Menganalisis kebutuhan audit keuangan syariah 3. Melakukan kajian literatur audit dan akuntansi syariah
Tahap kedua : Perancangan Model Konseptual	1. Penyusunan kerangka model audit keuangan syariah 2. komponen audit yangh terdiri dari, Perencanaan 3. Pelaksanaan, Evaluasi kepatuhan syariah dan Pelaporan audit
Tahap Ketiga : Validasi Model	1. Validasi oleh pakar akuntansi syariah 2. Validasi oleh praktisi KJA 3. Penyempurnaan model berdasarkan masukan ahli
Tahap Keempat : Model Final	1. Penyusunan model audit keuangan syariah UMKM berbasis KJA 2. Perumusan panduan implementasi model

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta kebutuhan pengembangan model audit keuangan syariah UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM pengguna instrumen keuangan syariah belum memiliki mekanisme audit keuangan syariah yang terstruktur. Audit yang dilakukan masih berfokus pada aspek kewajaran laporan keuangan secara umum, tanpa mengevaluasi kesesuaian akad, pencatatan transaksi syariah, dan prinsip

kepatuhan syariah secara menyeluruh. Ditemukan beberapa kelemahan utama dalam praktik audit UMKM pengguna instrumen keuangan syariah, antara lain: a. Ketidaktepatan identifikasi akad syariah, khususnya pada pembiayaan murabahah dan musyarakah. b. Pencatatan transaksi syariah belum mengacu sepenuhnya pada PSAK Syariah. c. Tidak adanya evaluasi kepatuhan syariah sebagai bagian dari proses audit. d. Ketiadaan laporan audit syariah yang memuat opini kepatuhan syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hameed et al. (2015) dan Nurhayati & Wasilah (2018) yang menegaskan bahwa lemahnya audit syariah berpotensi meningkatkan risiko *shariah non-compliance*.

Kantor Jasa Akuntansi (KJA) pada umumnya telah berperan dalam penyusunan laporan keuangan UMKM, namun belum memiliki pedoman audit syariah khusus. KJA cenderung menggunakan pendekatan audit konvensional dengan penyesuaian terbatas terhadap transaksi berbasis syariah. Penelitian ini menemukan bahwa KJA memiliki potensi strategis sebagai: pendamping akuntansi syariah UMKM, pelaksana audit keuangan syariah skala UMKM, dan penghubung antara UMKM dan lembaga keuangan syariah. Kedekatan KJA dengan UMKM dari sisi biaya, akses, dan intensitas pendampingan menjadikan KJA sebagai pihak yang relevan dalam implementasi audit keuangan syariah UMKM (Sari & Prasetyo ,2020).

Berdasarkan hasil wawancara, temuan empiris dan validasi ahli, penelitian ini menghasilkan model audit keuangan syariah UMKM berbasis Kantor Jasa Akuntansi yang terdiri dari empat tahapan utama.

1. Tahap pertama adalah perencanaan audit syariah yang dimulai dengan memahami entitas yang akan diaudit, termasuk struktur organisasi, produk, dan layanan yang ditawarkan, serta kebijakan syariah yang diterapkan. Auditor syariah menentukan ruang lingkup audit dan strategi yang akan digunakan, yang mencakup identifikasi akad dan penilaian risiko ketidakpatuhan syariah.
2. Tahap kedua adalah pelaksanaan audit yang meliputi pemeriksaan transaksi, pencatatan, dan kesesuaian dengan PSAK Syariah.
3. Tahap ketiga adalah evaluasi kepatuhan syariah yang menilai kesesuaian praktik usaha dengan prinsip halal, keadilan, dan transparansi.
4. Tahap keempat adalah pelaporan audit syariah yang menghasilkan opini kepatuhan syariah serta rekomendasi perbaikan bagi UMKM

Tahapan yang dilakukan pada model audit keuangan syariah pada UMKM yang dikembangkan sudah melalui tahapan audit yang secara umum biasa dilakukan, yang dimulai dengan perencanaan, dimana perencanaan diawali dengan memahami entitas yang akan diaudit dalam hal ini adalah UMKM. Sebelum membuat sebuah Standar Operasional Prosedur atau suatu pedoman tentunya langkah

pertama yang harus dilakukan adalah mengenal karakteristik entitas atau user. Audit keuangan syariah untuk UMKM tentunya berbeda dengan audit keuangan syariah terhadap lembaga keuangan syariah seperti perbankan. Setelah itu auditor harus mengidentifikasi akad akad yang digunakan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rukun dari akad akad tersebut. Model audit keuangan syariah yang dirancang sudah memasukkan aturan bahwa auditor harus memeriksa setiap kontrak untuk memastikan pemenuhan empat prinsip akad yang esensial dalam syariah, yaitu pihak-pihak yang terlibat, harga atau objek akad, keberadaan objek akad, serta kesepakatan yang sah dari pihak-pihak terkait.

Pada tahapan kedua yaitu pelaksanaan, model audit sudah memasukkan kegiatan memverifikasi bahwa semua dokumen transaksi memenuhi syariah, memastikan tidak ada unsur keterpaksaan, kesalahan, ketidaksetaraan, atau penipuan dalam akad, serta memastikan tidak ada aset ilegal dalam kontrak tersebut. Untuk kegiatan pencacatan juga harus dipastika bahwa sudah dilakukan sesuai dengan PSAK Syariah yang menjadi pedoman pencatatan dalam lembaga keuangan syariah.

Tahap ketiga adalah evaluasi kepatuhan syariah yang menilai kesesuaian praktik usaha dengan prinsip halal, keadilan, dan transparansi. Rancangan model audit keuangan syariah ini sudah memasukkan kegiatan yang mengharuskan UMKM mematuhi kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Kepatuhan Syariah atau *sharia compliance* merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas syariah, baik yang berupa bank Syariah, asuransi syariah atau juga entitas pasar modal syariah. Secara umum yang dimaksudkan dengan kepatuhan Syariah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas syariah tersebut, baik perbankan, asuransi maupn juga pasar modal syariah. Pada UMKM konsep ini merupakan indikator untuk memberikan jaminan akan kepatuhan UMKM terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Berkaitan dengan kepastian bahwa konsep kepatuhan terhadap syariah harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaaan yang perlu dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa UMKM mematuhi konsep kepatuhan syariah.

Pada tahap keempat adalah pelaporan audit syariah yang menghasilkan opini kepatuhan syariah serta rekomendasi perbaikan bagi UMKM. Entitas syariah tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan. Dalam hal ini tidak ada PSAK syariah yang mengatus suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka dianjurkan untuk mengacu pada SAK umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk

melikuidasi entitas syariah atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain melakukannya

KESIMPULAN

Model audit yang dikembangkan dalam penelitian ini menempatkan Kantor Jasa Akuntansi sebagai pihak yang memegang peran kunci dalam pelaksanaan audit keuangan syariah UMKM. Model ini mencakup tahapan perencanaan audit syariah, pelaksanaan audit, evaluasi kepatuhan syariah, serta pelaporan audit dan rekomendasi. Secara konseptual, model ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), keadilan, dan keberlanjutan usaha. Secara praktis, model audit yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi Kantor Jasa Akuntansi dalam memberikan layanan audit keuangan syariah kepada UMKM. Model ini juga membantu UMKM dalam memahami kewajiban kepatuhan syariah serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan usaha.Selain itu, penerapan model ini berpotensi meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM, sehingga mempermudah akses pembiayaan syariah di masa mendatang. Dengan kata lain, audit keuangan syariah berbasis KJA dapat berfungsi sebagai mekanisme trust building dalam ekosistem ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adila, R., Ulupui, I. G. K. A., & Utamingtyas, T. H. (2021). Implementasi SAK EMKM dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan: Studi kasus UMKM Mawar. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 2(2), 176–195. https://doi.org/10.21009/japa.0202.01

Ascarya (2017), Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Chrisna, H., Suryani, Y., & Siregar, L. H. (2025). Productive Waqf Performance Audit Model: The Perspective of Maqāṣid Sharia and MSME Empowerment. Journal of Management, Economic, and Accounting, 4(2), 1039 https://doi.org/10.37676/jmea.v4i2.1096

Chrisna, H.,Hernawaty, Noviani. (2023) Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Pelaku UMKM Di Desa Pematang Serai, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 10 No 2,

Chamidi, A. L., Suselo, D., Asiyah, B. N., Akhyak, & Mafthukin. (2025). Development of Syariah Accounting Model for MSMEs: Findings that Drive Growth. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 4(7), 3199–3218. https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i7.338

Hameed,S., Adeem, M. A., & Haniffa, R. (2015). Corporate governance and shariah compliance in Islamic financial institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 6(2), 1– 23.

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. Journal of Business Ethics, 76(1), 97–116.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023, October 23). Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Rahman, A., & Nurhayati, S. (2019). Pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Jurnal Ekonomi Syariah, 11(2), 145–160.

Menne, F., Hasiara, L. O., Setiawan, A., Palisuri, P., Tenrigau, A. M., Waspada, Juliana, & Nurhilalia. (2024). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(1), Article 100176. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176

Nurhasanah,S., Umiyati., Senjani,YP. (2021), Audit Syariah, Salemba Empat

Permenkop dan UKM (2022). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta

Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2 : 1-11

Sari, D. P., & Prasetyo, A. (2020). Peran kantor jasa akuntansi dalam peningkatan kualitas laporan 31 keuangan UMKM. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3), 567–582.

Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 41–50. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449

Simanjuntak,D., Renawa, R., Alifiyah.S.(2025). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil Dan Menengah Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.2 No. 3

Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta

Suraiya, N. (2022). Sharia financial management alternative sources in encouraging micro, small and medium enterprises expansion in Indonesia. El-Qish: Journal of Islamic Economics, 2(2), 113–125. https://doi.org/10.33830/elqish.v2i2.3604.2022

Wasilah. Nurhayati.(2019). Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 5.Salemba Empat

Yuliasih,R., Siti Wulan Dari,P., Zhafiratunnisa, Yasnita. (2024). Analisis Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, Vol 8 No. 6